



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 56/Pdt.P/2012/PN.KSN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

**ADI PURNOMO**

: Tempat / Tanggal Lahir : Pati / 18 Agustus 1984, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Gembala RT / RW 022 / - Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan tersebut ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah Memperhatikan :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 56/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang megadili perkara ini ;-----
- Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 56/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 56/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 2 Juli 2012 tentang Hari Sidang ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 2 Juli 2012, di bawah register perkara Nomor : 56/Pdt.P/2012/PN.KSN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SANTRI ASTUTI, menurut tata cara agama Islam, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2009 di Hampalit dan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/22/VII/2009 tertanggal 17 Juli 2009 ;-----

Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri tersebut telah lahir anak pertama yang diberi nama : MUHAMMAD ARIES SEBASTYAN, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat /



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Rabu, tanggal 08 Juni 2011, di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir

Kabupaten

Katingan

Propinsi

Kalimantan

Tengah ;-----

Bahwa anak Pemohon telah berumur 1 tahun 24 hari sejak kelahiran sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena keterlambatan pengurusan akta kelahirannya ;-----

Bahwa menurut ketentuan Undang Undang yang berlaku pada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, untuk penerbitan Akta Kelahiran terlambat / lebih dari umur 1 (satu) tahun sejak kelahiran, harus melampirkan Penetapan dari Pengadilan ;-----

Bahwa permohonan penetapan akta kelahiran anak Pemohon tersebut diajukan semata-mata untuk kepentingan administrasi anak Pemohon, sehingga di kelak kemudian hari menjamin kepastian hukum bagi anak itu sendiri ;-----

Bahwa setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan agar memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atas nama MUHAMMAD ARIES SEBASTYAN tersebut ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas ,maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutuskan agar menetapkan anak Pemohon sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan anak Pemohon bernama : MUHAMMAD ARIES SEBASTYAN, anak pertama, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Rabu, tanggal 08 Juni 2011, di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak kandung dari suami / isteri nama : ADI PURNOMO (ayah) dan SANTRI ASTUTI (ibu) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ARIES SEBASTYAN tersebut ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama M. Aries Sebastyan, yang dikeluarkan oleh Bidan Agus Trisia, A. MD. Keb, tertanggal 10 Juni 2011, diberi tanda P.1 ;-
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 6206020510110004 atas nama kepala Keluarga Adi Purnomo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 26 Juni 2012, diberi tanda P.2 ;-----
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 6206021808840006, atas nama Adi Purnomo, yang dikelurakan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 7 Oktober 2011, diberi tanda P.3 ;-----
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 6206025508910001, atas nama Santri Astuti, yang dikelurakan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 7 Oktober 2011, diberi tanda P.4 ;-----
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Nikah, Nomor : 185/22/VII/2009, atas nama Adi Purnomo dan Santri Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :-----

1. Saksi **IMAM TURMUDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon adalah Sdri. Santri Astuti ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Sdri. Santri Astuti menikah di rumah Pemohon sendiri pada tanggal 16 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Santri Astuti tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. Santri Astuti tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Aries Sebastyan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut sekarang ini telah berusia sekitar 1 (satu) tahun lebih tetapi belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Santri Astuti ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi **HERLINA E**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon adalah Sdri. Santri Astuti ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Sdri. Santri Astuti menikah pada tanggal 16 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Santri Astuti tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. Santri Astuti tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Aries Sebastyan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 8 Juni 2011 ;-
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini hubungan perakwinaan antara Pemohon dengan Sdri. Santri Astuti adalah harmonis dan Pemohon tinggal satu rumah dengan isteri serta anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Regsiter Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam bukti surat P-3 mempunyai hubungan suami isteri yang sah dengan seorang perempuan bernama Santri Astuti sesuai bukti surat P-4 yang mana pernikahan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sebagaimana bukti surat P-5;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. Imam Turmudi dan Sdri. Herliane dan bukti surat P-1, dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. Santri Astuti tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD ARIES SEBASTYAN, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Rabu, tanggal 08 Juni 2011, di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah, dan anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Santri Astuti dan hidup satu rumah dengan isteri dan anaknya tersebut sesuai dengan bukti surat P-2 ;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut lahir dari ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Sdri. Santri Astuti maka anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon ;-----



## 6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sampai permohonan ini diajukan, dengan alasan kesibukan sehingga Pemohon belum mencatatkan kelahiran anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon di kemudian hari cukup beralasan permohonan ini diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu pula diperintahkan kepada Panitera / Sekretaris atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa anak : yang bernama MUHAMMAD ARIES SEBASTYAN, anak pertama, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Rabu, tanggal 08 Juni 2011, di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah ,-----  
Adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Pemohon dengan SANTRI ASTUTI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi lain yang bertugas untuk itu guna mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD ARIES SEBASTYAN tersebut segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan ini ;-----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **23 Juli 2012**, oleh kami **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh **Pemohon** ;-----

Panitera Pengganti,	Hakim,
<b>LEON, SH</b>	<b>IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH</b>

### Perincian Biaya :

-	Adminstrasi Perkara	:	Rp	30.000,-
-	ATK	:	Rp	50.000,-
-	Panggilan dan Leges	:	Rp	75.000,-
-	Redaksi Penetapan	:	Rp	5.000,-
-	Meterai	:	Rp	6.000,-
-	Leges Penetapan	:	Rp	3.000,-

-----  
**JUMLAH** Rp 169.000,-  
 (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)